



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let.Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004, 891616
PURBALINGGA 53316

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 420 / 81.07 / 2011

tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN MELATI ANAK BANGSA
DESA SOKAWERA KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA,

- Membaca** : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MELATI ANAK BANGSA Desa Sokawera Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padamara.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal MELATI ANAK BANGSA Desa Sokawera Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga sebagai Penyelenggara KELOMPOK BERMAIN yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : MELATI ANAK BANGSA
Alamat Yayasan/Lembaga : Desa Sokawera Kecamatan Padamara
Tanggal berdiri : 12 Juli 2010
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama : KELOMPOK BERMAIN MELATI ANAK BANGSA
Alamat : Desa Sokawera Kecamatan Padamara
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KELOMPOK BERMAIN MELATI ANAK BANGSA Desa Sokawera Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penerimaan Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA
Pada tanggal : 07 JUNI 2011



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purbalingga;
2. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padamara;
3. Arsip yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN PADAMARA
DESA SOKAWERA
Jln. Raya Sokawera, Padamara, Purbalingga
PURBALINGGA - 53372

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKAWERA
KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor 420.001/ KB.MAB/ VII/ 2010

TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK BERMAIN "MELATI ANAK BANGSA"
DESA SOKAWERA RT 01/ RW 03 KECAMATAN PADAMARA
KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa dengan KB akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan pendidikan Anak Usia Dini (KB) di Desa Sokawera Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Bupati Tentang Penyelenggara Pendidikan Tk/RA/BA, SD/MI/SMPMTs, PLSB dan PLS.;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan KB MELATI ANAK BANGSA SOKAWERA dengan susunan Organisasi Terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB MELATI ANAK BANGSA SOKAWERA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (KB) dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB MELATI ANAK BANGSA SOKAWERA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sokawera
Pada Tanggal : 07 Juli 2010
Kepala Desa Sokawera

